

## LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso)

Oleh:

JEFRI DWI SINARTA

NIM. 0410113112

Disetujui pada tanggal: 07 Mei 2009

Pembimbing Utama

Mudjuni Nahdiyah, SH, Ms.

NIP: 130818807

Pembimbing Pendamping

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH

NIP: 131839360

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH

NIP: 131839360

## LEMBAR PENGESAHAN

### KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT

(Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso)

Oleh:

JEFRI DWI SINARTA

NIM. 0410113112

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Mudjuni Nahdiyah, SH, Ms.  
NIP: 130818807

Ketua Majelis Penguji

Mudjuni Nahdiyah, SH, Ms.  
NIP: 130818807

Pembimbing Pendamping

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH  
NIP: 131839360

Ketua bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH  
NIP: 131839360

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia yang tiada henti. Segala puji penulis haturkan kepada kunjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi saya, hingga penulis dapat sampaikan pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Abes, Emes tercinta selaku orang tua yang telah berjasa membangun kepribadian penulis serta telah begitu kuat membangun semangat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima Kasih juga penulis sampaikan:

1. Herman Suryokumoro, SH. MS Selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya.
2. Ibu Mudjuni Nahdiyah, SH, Ms. Selaku pembimbing utama atas kesabarannya dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH, MH. Selaku pembimbing pendamping dan Ka. Bag. Hukum Pidana atas penyediaan waktunya dalam membimbing saya.
4. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso Giri Purbadi Bc.IP,SH. Yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian.
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha R.Adam Chalik SH. Yang membatu saya dalam pengumpulan data.
6. Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Amir Mahmud, SH. Yang memberi informasi mengenai Pembebasan Bersyarat.
7. Neng Auk. Kakak saya yang bawel, yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan tugas dan skripsi.

8. Mas Andik. Yang telah membantu saya untuk mencari informasi mengenai Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso
9. Agi yang lewat mimpi selalu sadarkan saya dari kemalasan.
10. Syah yang udah rela kasi pinjem si kotak selama penyusunan proposal.
11. Mei yang sering saya repotin
12. Teman-teman Hukum semua dan khususnya 04'. Buat teman-teman Gasebo, Cemara, HAN, Pidana, Perdata, HI. Kapan futsal lagi ker.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja

Semoga Allah SWT dengan segala kemurahan Nya mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, Mei 2009

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Bagan .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Abstraksi .....	xi
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkembangan Pelaksanaan Pidana Penjara .....	10
B. Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Prosedur Pembebasan Bersyarat .....	23
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat .....	23
2. Syarat Substantif dan Administratif Pembebasan Bersyarat .....	24
3. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat .....	27



4. Pembimbingan dan Pengawasan Pembebasan bersyarat .....	29
5. Pencabutan Pembebasan Bersyarat .....	31

**Bab III METODE PENELITIAN**


A. Metode Pendekatan .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Jenis dan Sumber Data	
1. Data Primer .....	34
2. Data Sekunder .....	34
D. Populasi, Sampel .....	35
E. Responden .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data	
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder .....	37
G. Teknik Analisa Data .....	37

**Bab IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso .....	39
B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso .....	62
C. Kendala Yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat .....	65
D. Upaya Yang Dilaksanakan Dalam Menghadapi Kendala Dalam Pelaksanaan pembebasan Bersyarat .....	68

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	77



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso .....	42
Bagan 2. Prosedur Pembebasan Bersyarat.....	62




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Hukum dan Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Klas II B Bondowoso ..... 46


Tabel 2. Jadwal Kegiatan Narapidana Selama 1 Pekan ..... 55

Tabel 3. Jumlah Narapidana Yang Diusulkan Pembebasan Bersyarat (Th 2008) ..... 60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Pembimbingan Skripsi .....	77
Lampiran 2: Surat Keterangan Pengambilan Data (Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso) .....	78
Lampiran 3: Contoh Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat .....	79



## ABSTRAKSI

JEFRI DWI SINARTA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, Kendala-Kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso), Mudjuni Nahdiyah, SH, Ms; Setiawan Noerdajasakti, SH, MH

Sebagai bagian dari masyarakat tentunya kita hidup berada dalam lingkaran hukum yang senantiasa mengikat dan dibatasi, hal ini agar kita memiliki batasan-batasan tertentu dalam bertindak dan bertingkah laku. Apabila dalam bertindak dan bertingkah laku melanggar ketentuan hukum pidana maka dapat dijatuhinya sanksi, yang mana sanksi tersebut dapat berupa pemidanaan. Sistem pemidanaan saat ini sudah berubah dari pemenjaraan menuju pemasyarakatan yang mana sistem pemasyarakatan bertujuan membina narapidana. Dalam pembinaannya narapidana mendapat proses integrasi dengan menjalankan Pembebasan Bersyarat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Hal ini dilatar belakangi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat mengalami kendala dalam pelaksanaannya, baik kendala dari dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun kendala yang terjadi di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam membuat penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah dengan landasan Yuridis Sosiologis. Metode ini dalam pengumpulan datanya tidak hanya berdasarkan pengumpulan Data Sekunder yaitu, bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tetapi juga Data Primer yaitu, data yang di ambil dengan cara wawancara dengan beberapa petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso yang menangani pelaksanaan Pembebasan Bersyarat serta beberapa Narapidana yang telah berhasil di integrasi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan mengenai pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya yaitu: (1)kendala pada Narapidana itu sendiri, (2)petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso, (3)pihak keluarga serta, (4)pihak masyarakat.

Kendala yang dimaksud yaitu narapidana tidak layak mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena pada waktu menjalani pembinaan, Narapidana tersebut sering berbuat ulah hal ini merupakan Syarat Substantif yang tidak terpenuhi, yang kedua Narapidana tidak memenuhi Syarat Administratif karena belum mendapat persetujuan dari masyarakat mengenai tempat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sampai waktu yang telah ditentukan, yang ketiga narapidana enggan melaksanakan Pembebasan bersyarat. Petugas yang melakukan pengamatan terhadap Narapidana terkadang kurang jeli dalam pengamatan sehingga berpontesi tidak meloloskan narapidana untuk di integrasi dalam masyarakat. Kendala berikutnya dari pihak keluarga dan masyarakat yang enggan menerima narapidana karena malu dan merasa tercemar.

Upaya yang dilaksanakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso dalam menyikapi kendala pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana dengan cara: (1)melakukan penyuluhan terhadap narapidana mengenai hak dan kewajiban selama melaksanakan proses pembinaan, (2)penyuluhan terhadap keluarga pada saat berkunjung. Upaya ini agar proses pembinaan serta pemenuhan hak terhadap Narapidana berjalan dengan baik dan sesuai undang-undang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari masyarakat tentunya kita hidup berada dalam lingkaran hukum yang senantiasa mengikat dan dibatasi, agar memiliki batasan-batasan tertentu dalam bertindak dan bertingkah laku. Apabila dalam bertindak dan bertingkah laku melanggar ketentuan hukum, maka akan berakibat dijatuhinya sanksi.

Dengan perkembangan peradapan manusia, pelanggar hukum akan menjadi musuh masyarakat. Dengan dibantu pemerintahan, masyarakat berusaha membentuk kehidupan lebih baik, hal ini di wujudkan dalam penanggulangan pelanggar hukum dalam bentuk preventif dan represif.

Dari segi preventif dapat berupa ditetapkan suatu hukum atau perundang-undangan dengan ancaman-ancaman tertentu, dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan. Dari segi represif adalah dengan cara memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggar hukum atau kejahatan, dalam hal ini dalam bentuk pemidanaan. Sebagai wujud keadilan maka pemidanaan adalah ancaman bagi yang melanggar dan identik sebagai wujud dari keadilan.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentukan undang-undang karena asas legalitas. Untuk mengenakan pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan

peraturan tentang pidananya. Dalam suatu negara seperti Indonesia, adalah suatu keharusan untuk mengambil sesuatu keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

Untuk dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Moelyatno, yaitu:

- Perbuatan (manusia)
- Memenuhi rumusan undang-undang dan
- Bersifat melawan hukum<sup>1</sup>

Negara dalam menjalankan peranannya telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang telah nyata dalam persidangan di pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan dalam persidangan untuk di jadikan tempat menjalankan pidana bagi mereka.<sup>2</sup>

Menurut sistem pemasyarakatan pelaksanaan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai perampasan dan pembatasan gerak seseorang, melainkan sebagai sarana untuk membina narapidana supaya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna dan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Adapun tujuan dari penghukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan kembali dan mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukan. Mengenai makna dari penghukuman maka ada perkembangan bahwa negara dan masyarakat

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, 2002, h:78

<sup>2</sup> P.A.F Laminating, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico Bandung, 1988, h.180

mulai memperhatikan bahwa penting pula memperhatikan pendidikan terhadap mereka yang dihukum penjara agar menjadi warga masyarakat yang baik kembali.<sup>3</sup>

Hukuman dijalani ditempat hukuman, ini sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut narapidana dibina untuk mengembalikan mereka kejalan yang benar. Sehubungan dengan masalah tersebut maka adanya peraturan menjadi landasan dalam pelaksanaan pidana penjara. Berlakunya cara baru terhadap pembinaan narapidana tersebut sesuai dengan semangat pembaharuan pidana berdasarkan perikemanusiaan yang sudah berlaku secara universal. Pemberlakuan ini terwujud dalam pembentukan sistem pemasyarakatan.<sup>4</sup> Dari landasan tersebut maka ketentuan sistem pemasyarakatan sangat menghargai tentang apa yang menjadi hak dari narapidana atau warga binaan. Adapun ketentuan dari hak-hak narapidana tercantum pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

<sup>3</sup> Soedjono.D, *Usaha Pembaharuan Sistem Kependidikan dan Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1992, h:84

<sup>4</sup> Soedjono.D, *Ibid*, h.181.

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Setiap narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak yang mana seperti tercantum pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dari tahapan pembinaan narapidana tersebut, proses integrasi merupakan hal yang tepat. Proses integrasi dilaksanakan jika proses pembinaan sudah berjalan 2/3 dari masa pidana yang sesungguhnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Wujud dari proses integrasi salah satunya berupa diberikan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana namun dengan tidak mengesampingkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Syarat-syarat tersebut berupa syarat substantif dan syarat administratif.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso yang dalam kapasitasnya sebagai tempat pembinaan narapidana, juga melaksanakan hak-hak yang dimiliki narapidana. Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso merupakan salah satu cara pelaksanaan hak dari narapidana. Dengan cara ini nantinya narapidana diharapkan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sebelum narapidana tersebut bebas mutlak. Cara ini sangat tepat karena sebelum tersangkut masalah hukum, narapidana tersebut merupakan bagian

dari masyarakat. Diharapkan setelah bebas mutlak narapidana tersebut tidak canggung terhadap lingkungan masyarakatnya dan sebaliknya masyarakatnya tidak canggung terhadap mantan narapidana.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya mengenai hak-hak narapidana maka yang tidak boleh terlewatkan adanya kendala yang menghambat dari pelaksanaan hak-hak tersebut yang mana mengkait pada masalah Pembebasan Bersyarat. Pada kenyataan dilapangan, hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kendala yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu pada diri narapidana sendiri yang kurang memahami haknya dan petugas yang kurang mensosialisasikan kepada narapidana, sedangkan kendala di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu pihak keluarga narapidana yang kurang aktif membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melengkapi ketentuan yang menjadi syarat dari Pembebasan Bersyarat dan juga masyarakatan yang kurang respon mengkait masalah perijinan.

Oleh karena itulah penulis ingin menelaah dan mencari suatu kenyataan dilapangan terkait pelaksanaan Pembebasan Bersyarat untuk kemudian disampaikan dalam penulisan ini dengan judul **KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso)**

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso. Giri Purbadi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sebagai langkah pemberian hak Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso?
2. Kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pembinaan dalam proses Pembebasan Bersyarat?
3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pembebasan Bersyarat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sebagai pemberian hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang di alami Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh keterangan sehubungan langkah-langkah Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala Pembebasan Bersyarat, menurut ketentuan yang berlaku.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti.

Melalui penelitian ini peneliti diharapkan dapat memperoleh dan mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B yang ada di Kabupaten Bondowoso dalam segi teori dan praktek.

b. Bagi Kalangan Akademis.

Bagi kalangan akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat disajikan dalam suatu laporan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam melihat dan menyikapi akar permasalahan yang terjadi dan mencoba memikirkan alternatif jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi dan dapat mengaktualisasikan ilmu yang didapat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami hak-hak yang diperoleh Narapidana khususnya mengenai Pembebasan Bersyarat.

b. Bagi Petugas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Petugas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pihak aparat penegak hukum untuk dapat mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang lebih efektif dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana.

Diharapkan juga dapat menjadi masukan atau cerminan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu narapidana akan lebih memahami hak-hak mereka sebagai warga binaan

Lembaga Pemasarakatan dalam mengurus Pembebasan Bersyarat dan manfaat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat atas isi dari penelitian ini maka dibuat dalam bentuk yang sistematis. Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang antara lain terdiri dari latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini akan diuraikan tinjauan pustaka mengenai Perkembangan Pelaksanaan Pidana Penjara, Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Prosedur Pembebasan Bersyarat.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini akan diuraikan mengenai pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel serta reponden, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum dari Lembaga Pemasarakatan klas II B Bondowoso serta struktur organisasi. Selanjutnya akan diuraikan mengenai proses pelaksanaan Pembebasan

Bersyarat dilihat dari aspek teori dan juga aspek yang terjadi di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Bondowoso dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, serta upaya-upaya yang dilaksanakan dalam menanggulangi kendala-kendala Pembebasan Bersyarat.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, dan selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran terkait mengenai permasalahan yang diteliti tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA

Perkembangan hukum dan tujuan dari penghukuman di Indonesia mengalami perubahan. Dalam pemberian hukuman terhadap narapidana sistem hukum tidak hanya bersifat pembalasan semata melainkan juga menjadi sistem pembinaan. Dalam menghadapi kejahatan, hukum mengalami perubahan dan perkembangan karena bentuk-bentuk kejahatan juga berubah dari waktu ke waktu. Perubahan hukuman itu tidak hanya bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi juga menjadi alat untuk melindungi individu lainnya serta berkembang ke arah fungsi hukuman penjara sebagai wadah pembinaan narapidana karena nantinya akan dikembalikan ke pada masyarakat.

Pandangan lama menilai tujuan dari hukuman penjara untuk menyingkirkan penjahat dari masyarakat sedangkan dewasa ini hukuman penjara dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hukum pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat. Pelaksanaan yang demikian ini disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Sebab-sebab perubahan itu ialah perkembangan ke arah yang manusiawi, perkembangan ekonomi, pandangan yang lebih sekuler dan timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat.<sup>6</sup>

Pemikiran-pemikiran untuk memfungsikan penjara sebagai sarana pembinaan narapidana muncul pada awal abad XIX. Pada masa itu telah dibangun gedung penjara

<sup>6</sup> Andi Hamzah. *Sitem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h.96

yang dikenal sebagai penjara dengan sistem Pennsylvania dan sistem Auburn. Di penjara Pennsylvania dianut sistem pemisahan narapidana secara ketat. Bentuk pemisahan ini, narapidana makan, tidur, dan bekerja secara sendirian di dalam sel. Sedangkan di penjara Auburn dianut pemisahan pada malam hari, untuk siang harinya mereka diwajibkan bekerja secara bersama-sama. Selama bekerja mereka dilarang berkomunikasi satu sama lain. Larangan berkomunikasi satu sama lain juga berlaku pada waktu makan dan pada waktu berada dalam sel.<sup>7</sup>

Sistem Pennsylvania dipengaruhi oleh para pembaharu di Amerika Serikat yang menghendaki perbaikan secara manusiawi. Pada waktu itu juga pidana mati dihapuskan kecuali terhadap pelaku pembunuhan berencana. Dengan sistem Pennsylvania narapidana terpisah dan diam serta dilengkapi dengan pemberian ijil untuk dibaca dan agar mengusir setan yang menunggangi narapidana itu. Mereka juga didorong untuk belajar dan melatih diri dengan keterampilan tertentu untuk rehabilitasi dirinya.

Pada tahun 1818 negara bagian Pennsylvania mengambil langkah radikal yang memisahkan narapidana secara penuh dan menghilangkan klasifikasi, setiap sel merupakan penjara kecil. Sistem penjara Pennsylvania berubah menjadi Western Penitentiary. Sistem ini gagal karena terlalu mahal kemudian pada tahun 1820 diganti dengan lembaga baru, disebut Western Penitentiary.<sup>8</sup>

Sistem Pennsylvania yang memisahkan narapidana secara ketat bertujuan memperkecil gangguan dan kesulitan dalam pengawasan. Dalam sistem ini keamanan

<sup>7</sup> Masruchin Ruba'I *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, h.21

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, h.99

lebih terjamin, perkelahian dan kerusuhan jarang terjadi sehingga pembinaan dapat dilakukan secara. Di samping mempertahankan pendiriannya, penganut sistem Pennsylvania juga mengkritik sistem Auburn. Sistem Auburn dikatakan tidak komplit dan tidak sempurna dalam mempertahankan pengasingan narapidana, karena kegiatan narapidana yang bekerja secara bersama-sama pada siang hari memberikan peluang untuk saling mengenal satu sama lain. Penganut sistem Pennsylvania beranggapan mereka (narapidana) dapat saling mempengaruhi meskipun masih berada didalam penjara. Sebaliknya penganut sistem Auburn juga melontarkan kritik terhadap sistem Pennsylvania, bahwa sistem Pennsylvania tidak dapat melaksanakan programnya secara sempurna, karena itu untuk menutupi kekurangannya mereka melakukan pemisahan secara ketat.<sup>9</sup> Tidak semua negara menganut sistem-sistem baru tersebut. Di Amerika Serikat sistem Auburn diterapkan, sedangkan di Eropa sistem Pennsylvania banyak diterapkan. Tetapi ada pula yang menggabungkan keduanya dengan variasi-variasi tertentu.

Pada tahun 1557 di Inggris, Gedung penjara pertama didirikan. Gedung penjara didirikan untuk menampung dan mengurus pengemis dan gelandangan anak-anak yang pada saat itu jumlahnya cenderung semakin meningkat. Di dalam penjara penghuni dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat dan tidak menyenangkan, dengan pekerjaan demikian diharapkan dapat menanamkan kemauan bekerja keras dan hidup disiplin.<sup>10</sup>

Sistem progresif di Inggris dan Irlandia dikenalkan. Sistem ini mengenalkan peralihan dari keadaan bebas ke pemenjaraan maksud dari keadaan kebebasan ke

---

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'I, *Op.cit*, h.22

<sup>10</sup> Masruchin Ruba'I, *Ibid*, h.20

pemenjaraan yaitu dilakukannya analisa dengan penentuan hukuman berdasar hukum positif atas kesalahan yang telah dilakukan dan sebaliknya dari pemenjaraan ke keadaan bebas, dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur.

Tahap-tahap itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap penutupan dalam sel tersendiri dan bekerja keras;
- 2) Tahap bekerja secara bercampur di dalam suatu progressive class yaitu narapidana diberikan angka (mark) dan kredit. Terpidana yang mengumpulkan angka baik yang banyak ditempatkan di dalam kelas yang lebih tinggi;
- 3) Terpidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat tertentu dilepaskan dengan syarat. Inilah yang kemudian dikenal sekarang dengan parole (pembinaan narapidana yang dilakukan dengan cara melepaskan narapidana dari penjara sebelum habis masa pidananya) atau di Indonesia dengan Pembebasan Bersyarat menurut pasal 15 KUHP.<sup>11</sup>

Pada tahun 1773 gedung penjara pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat. Di penjara tersebut pertama kalinya dilakukan sistem terpisah dan tutup mulut dan juga dilakukan atas dasar jenis kelamin, atas dasar kedudukannya sebagai orang berhutang, saksi atau sebagai penjahat. Bagi penjahat berat harus dipisahkan dalam sel tersendiri.<sup>12</sup> Di Amerika Serikat dikenal sistem yang disana disebut Elmira reformatored, dimana diberikan pula pelajaran pada waktu malam kepada para narapidana disertai dengan sistem Pembebasan Bersyarat.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Andi Hamzah. *Op.cit*, h.100

<sup>12</sup> Masruchin Ruba'I, *Op.cit*, h.20

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, h.100

Pemikiran kearah pembaharuan berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, tetapi dalam prakteknya mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kelambanan sosial, kekurangan dana, meningkatkan jumlah penjahat dan keengganan sebagian anggota masyarakat untuk menghentikan pendapat bahwa pembedaan itu sebagai suatu pembalasan.<sup>14</sup> Pada awalnya tujuan seseorang dimasukkan dalam penjara ialah untuk mempertanggung jawabkan tindak kejahatannya. Karena tujuan tersebut, sering kali narapidana mengalami penderitaan yang cukup berat selama dipenjara. Narapidana lebih dipandang sebagai obyek pidana dari pada subyek pidana, akibatnya hak-hak narapidana tidak diperhatikan.

Pada abad 18 Bonger menyatakan bahwa terlihat adanya suatu pembaharuan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dulu hakim tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat, jika terbukti kesalahannya tinggal kewajiban para hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas kesalahan-kesalahannya tanpa memandang bagaimana keadaan si terdakwa. Namun pandangan demikian itu berubah setelah masyarakat (Negara) berperan makin besar dalam proses peradilan. Timbul perubahan di mana pembalasan dari pihak yang dirugikan dilarang, karena baik menurut kesusilaan yang terdapat didalam masyarakat maupun menurut hukum pidana masalah hukuman sepenuhnya dijatuhkan oleh Negara.<sup>15</sup>

Pada pelaksanaan hukuman dalam perkembangannya dari waktu ke waktu mengandung dua unsur, yaitu:

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. *Ibid*, h.101

<sup>15</sup> Soedjono. D, Sistem Pembaharuan Sistem Kependaraan dan Pembinaan Narapidana (Dasar-dasar Penologi), Alumni Bandung, 1972, h.83

- a. Memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok (artinya agar kelompok puas maka penjahat dihukum)
- b. Melindungi masyarakat, agar masyarakat terhindar dari gangguan penjahat sehingga si penjahat ditindak atau dihukum, diisolir dari masyarakat.<sup>16</sup>

Secara umum pembinaan dan pendidikan narapidana lebih menjadi suatu tujuan daripada hanya sebagai hasil tambahan program yang ada pada lembaga kepenjaraan. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 pengamanan dalam penjara mulai dipandang lebih tergantung pada perbaikan narapidana daripada peningkatan penjagaan keamanan.

Di Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura dalam periode antara kedua perang dunia (1918-1942), dikenal tiga jenis penjara, yaitu:

1. Penjara pusat yang disebut *Centrale Gevangenis Strafgevangenis*. Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat (lebih 1 tahun). Di situ terdapat perusahaan yang tergolong besar dan sedang serta perbengkelan.
2. Penjara negeri yang disebut *Lundgevangenis*. Penjara ini berfungsi untuk menampung narapidana yang tergolong ringan (di bawah 1 tahun). Pekerjaan yang dilakukan adalah kerajinan dan pekerjaan ringan yang lain serta bengkel-bengkel kecil. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi ini hanya ada di Batavia, terkenal *Spinhuis* dan *Rasphuis*.
3. Rumah tahanan yang disebut Huis van bewaring. Tempat ini menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara yang ringan. Di sini tidak ada pekerjaan yang pasti.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Soedjono. D, *Ibid*, h.84

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Op.cit*, h.110

Penjara dikelola sepenuhnya ke arah sistem prevensi umum yaitu agar masyarakat takut berbuat kejahatan, sedangkan prevensi khusus yaitu terpidana di penjara agar tidak lagi melakukan kejahatan. Dalam dalam menjalani hukuman penjara narapidana ditempatkan di sel-sel yang terbatas jumlahnya, juga di bangsal-bangsal yang pengap, penuh sesak berbagai tipe penjahat. Pada sel tersebut perkelahian dan pemerasan antar narapidana banyak terjadi. Namun ada juga penjara-penjara yang terorganisasi dengan baik, misalnya penjara di Malang pada tahun 1957, cukup baik dan bersih, narapidana diberi tanda pangkat seperti militer dan disiplin tinggi.<sup>18</sup>

Sahardjo menyatakan: "Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah *pemasyarakatan* yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia".<sup>19</sup> Dengan pernyataan Sahardjono maka penjara di Indonesia diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang secara formil mulai pada tahun 1964.

Dalam proses pembinaan narapidana, petugas negara berwenang untuk mengubah narapidana menjadi manusia yang baik dan taat kepada hukum dan harus dilaksanakan dengan cara "proses konvensi". Proses konvensi dalam sistem pemasyarakatan dapat diartikan merubah tabiat narapidana untuk menjadi lebih baik melalui berbagai upaya pembinaan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Ibid*, h.112

<sup>19</sup> Soedjono. D. *Op.cit*, h.87

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Lierty, Yogyakarta, 1986, h.97

Pokok-pokok pikiran Sahardjo dijadikan prinsip pokok dari kosepsi pemasyarakatan, yang dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan sebagai berikut:

1. orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata cara masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan Negara.
2. menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
3. tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara:
  - Yang residivis dan yang bukan
  - Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan

- Macam tindak pidana yang diperbuat
  - Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak
  - Orang terpidana dan orang tahanan
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

Menurut paham lama, bagi mereka yang menjalani pidana hilanglah kemerdekaan, hilangnya kemerdekaan mereka identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini, menurut sistem pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara “kultur”. Terhadap mereka akan dibimbing ditengah-tengah masyarakat, hal ini merupakan bagian dalam proses pemasyarakatan.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya untuk diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.

Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat diperuntukkan terhadap pembangunan nasional, karena itu harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.

7. Pembimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan azas-azas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikut sertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan besama dan umum.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan pekerjaan dengan upah.

Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberikan kesempatan kemungkinan mendapat pendidikan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ketempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana:

- Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
- Laki-laki dan wanita
- Residivis dan bukan residivis
- Yang melakukan tindak pidana berat dan yang ringan
- Narapidana dan tahanan<sup>21</sup>

<sup>21</sup> R.Achmad Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta Bandung, 1979, h.13

Pada sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan diatas apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pemikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.

Menurut sistem pemasyarakatan tujuan pembinaan narapidana dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan. Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

1. memantapkan iman (ketahanan mental) mereka
2. membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani masa pidananya<sup>22</sup>

Di dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan BAB I pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak dapat mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar menjadi seseorang yang lebih baik. Atas dasar

<sup>22</sup> Masruchin Ruba'I *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, h.23

pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berkepribadian luhur dan bermoral tinggi.

Bimbingan dan pembinaan ditujukan ke arah tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat kecil. Pengisian tahap pembinaan bersifat pendidikan, latihan kerja, dan upaya-upaya lainnya di bidang mental dan ketrampilan, serta bimbingan lainnya yang bersifat upaya kemasyarakatan. Wujud bimbingan dan kegiatan-kegiatan lainnya itu, disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana, yang kesemuanya itu tergantung pada keadaan, tempat, lingkungan dan fasilitas lainnya. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan:

- a. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pola masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat di luar.

- c. Bimbingan ketrampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.<sup>23</sup>

Dalam proses kemasyarakatan, selain mengandung unsur rehabilitatif, juga menitik beratkan pada unsur re-edukatif. Bimbingan rohani kepada narapidana merupakan salah satu tugas pokok LAPAS di samping tugas-tugas melaksanakan bimbingan ketrampilan dan lain-lain. Tujuan memasyarakatkan narapidana berarti, berusaha agar narapidana tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak, menjadikan narapidana sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan dan membantu narapidana kelak berbahagia di dunia dan akhirat. Berdasarkan pada tujuan di atas, maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan, ialah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berperan membangun diri pribadi narapidana untuk lebih baik, narapidana yang disadarkan akan kesalahan-kesalahannya serta, masyarakat yang diharapkan membantu dalam pengawasan narapidana saat berasimilasi dan integrasi di masyarakat dan juga pengawasan proses pembinaan melalui lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Lok.cit*, h.188

## **B. PENGERTIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN PROSEDUR**

### **PEMBEBASAN BERSYARAT**

#### **a. Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Pemberlakuan cara baru dalam program pembinaan pemasyarakatan didalamnya terdapat upaya pembebasan bersyarat, pidana bersyarat, cuti menjelang bebas, dan remisi. Tahap-tahap pemasyarakatan ditentukan dalam jadwal proses admisi atau observasi dan pengawasan maksimum selama sepertiga masa pidana, proses pembinaan dan bimbingan dengan pengawasan medium selama sepertiga sampai setengah masa pidana, kemudian proses asimilasi dimana narapidana menjalani setengah sampai dua pertiga masa pidana, kemudian integrasi dengan pengawasan minimum apabila telah menjalani dua pertiga masa pidana. Hasil dari pembinaan tersebut menentukan dari tahap satu ke tahap berikutnya.

Bagi narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan masa pidana akan mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu upaya pembinaan narapidana dengan tujuan agar narapidana kembali ke masyarakat. Pembebasan bersyarat ini diatur dalam Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14 ayat (1) huruf K. Pengertian dari pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga permasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidananya minimal 9 bulan.

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya tersebut tidak

kurang dari 9 bulan.<sup>24</sup> Dasar hukum Pembebasan Bersyarat di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 15 Ayat (1);<sup>25</sup> ”jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberi pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.”

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>26</sup> Pembinaan itu dimaksudkan untuk mengintegrasikan narapidana bergaul dengan masyarakat dan latihan hidup bermasyarakat agar tidak canggung kelak setelah bebas mutlak.

Pembebasan bersyarat diatur juga dalam UU Nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat (1) bagian c; Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan ”keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemasyarakatan.<sup>28</sup>

#### **b. Syarat Substantif Dan Administratif Pembebasan Bersyarat**

Dalam kaitanya mengenai Pembebasan Bersyarat apabila narapidana yang akan diajukan melaksanakan Pembebasan Bersyarat, bagi mereka diwajibkan memenuhi

<sup>24</sup> Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung. 2006.

<sup>25</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 *tentang kejaksaan*.

<sup>28</sup> Penjelasan pasal 30 ayat (1) bagian c. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 *tentang kejaksaan*.

syarat-syarat yang harus ditentukan. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah syarat substantif dan syarat administratif.

a) Syarat substantif

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
- e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir; dan
- f. masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat,  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 bulan;<sup>29</sup>

b) Syarat Administratif

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;

<sup>29</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat.*

- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan, surat jaminan, surat keterangan RT/RW dan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
  1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;

2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Penghitungan masa pidana yang dijalani oleh Narapidana adalah sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.<sup>31</sup>

Pemberian Pembebasan bersyarat itu tidak berlaku bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya atau Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.<sup>32</sup>

### **c. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat**

Tata cara untuk pemberian Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut

- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi,

<sup>30</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

<sup>31</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

<sup>32</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

- Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- b. Apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
  - d. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
  - e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
  - f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

- g. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
- h. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.<sup>33</sup>
- i. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat.<sup>34</sup> Dalam hal ini penetapan mengenai Pembebasan Bersyarat atas nama menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **d. Pembimbingan dan Pengawasan Pembebasan Bersyarat**

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan pranata yang melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai pelaksana pengawasan dan pembimbingan terhadap Narapidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat. Untuk pengawasan terhadap Narapidana yang mempunyai kewarganegaraan asing yang diberi Pembebasan Bersyarat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

<sup>33</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

<sup>34</sup> Pasal 12(c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

Yang berkewajiban melakukan evaluasi pada pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang telah diberikan oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban memelihara data pelaksanaan pembebasan Bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Teknis pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana yang mendapat izin pembebasan bersyarat sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana;
- b. Apabila narapidana menjalankan masa pembebasan bersyarat bukan di wilayah hukum Jaksa yang melaksanakan, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan, narapidana tersebut harus melapor ke Kejaksaan Negeri ditempat ia menjalani masa pembebasan bersyaratnya sebagaimana ditunjuk dalam keputusan pembebasan bersyaratnya dengan memperlihatkan buku Bebas Bersyarat yang diterimanya dan diantar oleh

petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;

- c. Narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat diserahkan terimakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Formulir APC-11 disertai risalah singkat pembinaannya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Bimbingan terhadap narapidana yang berada di Pemerintah Daerah Tingkat II (PEMDA TK.II) setempat dilaksanakan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melalui program bimbingan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.<sup>35</sup>

**e. Pencabutan Pembebasan Bersyarat**

Dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ada kemungkinan narapidana yang melaksanakan Pembebasan Bersyarat akan dicabut hak Pembebasan Bersyaratnya.

Pencabutan hak Pembebasan Bersyarat karena Narapidana tersebut;

1. mengulangi tindak pidana;
2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
3. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.<sup>36</sup>

Pencabutan Pembebasan Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien

Pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya. Pencabutan Pembebasan

<sup>35</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

<sup>36</sup> Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

Bersyarat tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

Setelah Narapidana yang dicabut Pembebasan Bersyaratnya tersebut mendapatkan peraturan bahwa:

1. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi;
2. Untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat selama menjalani sisa pidananya; dan
3. Selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.<sup>37</sup>



<sup>37</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penulisan skripsi ini didasarkan pada tahapan-tahapan tertentu demi menunjang kelancaran bagi terwujudnya hasil yang diharapkan. Untuk membahas masalah yang disajikan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Untuk memenuhi, mempermudah dan memperlancar kegiatan penelitian digunakan metode pendekatan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.<sup>38</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud pelaksanaan ketentuan yaitu mengkaji Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta dikaitkan dengan pelaksanaan yang ada dilapangan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis yaitu mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Bondowoso. Alasan

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemetro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1988, h.18

memilih lokasi tersebut karena Lembaga Pemasarakatan Kelas II B di kabupaten Bondowoso merupakan salah satu Lembaga Pemasarakatan yang mampu menampung warga binaan dalam jumlah yang layak. Yang mana setiap narapidana mendapatkan satu tempat tidur dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan juga dilaksanakan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam menyusun laporan penulisan hukum ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden.<sup>39</sup> Data ini sumber data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau responden yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun yang ingin diperoleh melalui data primer dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bondowoso, kendala-kendala yang dihadapi selama proses pemberian Pembebasan Bersyarat serta upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Adapun narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah petugas yang menangani masalah pembebasan bersyarat dan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan

<sup>39</sup> Ibid hal. 123

perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungan dengan masalah yang hendak dibahas<sup>40</sup>.

Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku referensi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. UU No.12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal-jurnal Ilmiah, dan data-data yang di peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso.

#### 4. Populasi, Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti<sup>41</sup>. Populasi penelitian ini di ambil dari petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel<sup>42</sup>. Dalam penelitian ini sample yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>43</sup> Namun dikhususkan pada petugas yang menangani Pembebasan Bersyarat dalam hal ini petugas Bimkemas dan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan. Sample ini diperoleh dari

<sup>40</sup> Soerjono Soerkanto & Siti Mamudji, 1982. penelitian hokum normative, Rajawali Press, Jakarta, hal. 25

<sup>41</sup> Sedarmayanti & Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian, Bandung, Mandar Maju, hal. 121

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.124

<sup>43</sup> Burhan Ashofa, *Metedologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 91.

orang-orang yang secara langsung berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam permasalahan Pembebasan bersyarat.

#### 5. Responden

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti itu sendiri.<sup>44</sup> Pertanyaan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat serta upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso. Adapun yang termasuk responden dalam penelitian ini yaitu:

- a. Beberapa orang petugas yang berwenang menangani pelaksanaan pembebasan persyarat:
  - Ka.sub.sie Reg dan Bimkemas: Amir Mahmud, SH (ketua TPP)
  - Ka.sie Adm. Kamtib : Sanito (anggota TPP)
  - Ka.sub.sie Pelap. Tatib : Ibrahim (anggota TPP)
  - K.A.K.P.L.P : Seno Utomo. SH (anggota TPP)
- b. Beberapa orang yang telah mendapat pembebasan bersyarat selama kurun waktu Januari-Desember 2008.
  - Perkara 363 KUHP : Misdari/22th/pidana 2th
  - Perkara 378 KUHP : Abdul Azis/51th/pidana 1th 10bln

<sup>44</sup> Burhan Ashofa, 2002, Metode Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta, hal.22

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa untuk memperoleh data di lapangan penulis atau penyusun menggunakan Data Primer maupun Data Sekunder yaitu:

- a. Data primer dikumpulkan dengan mengadakan wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasarakatan di bagian administrasi dan penjagaan, yaitu dengan melaukan interview. Bentuk-bentuk wawancara adalah dilaksanakan dengan bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertayaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertayaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Menurut Hadari Nawawi "wawancara" adalah pengumpulan informasi secara lisan dengan tujuan untuk menghimpun data berupa tanggapan, pendapat, kenyataan, perasaan, motivasi dan keinginan seseorang yang dilaksanakan terhadap objek orang atau instansi yang bersangkutan.<sup>45</sup>
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan dokumentasi yaitu melakukan pencatatan atau mengcopy terhadap data-data, buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan dari bagian administrasi di Lembaga Pemasarakatan II B Bondowoso sebagai aplikasi program pemberdayaan masyarakat oleh peneliti.

## 7. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik atau metode deskriptif analisis yaitu proses pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan

---

<sup>45</sup> Hadari Nawawi, 1985, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajahmada Press, Yogyakarta, h.111

pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Nama Kantor : Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso

Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 05 Bondowoso

Telepon : (0332) 421336

Kode Pos : 68211

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B yang berada di Bondowoso ini terletak di pusat Kota Bondowoso tepatnya di depan lapangan kota atau yang disebut dengan alun-alun Kota. Bangunan ini berada di sisi barat alun-alun kota, Masjid Agung berada di sisi timur alun-alun kota, kantor Pemerintahan Daerah berada di sisi utara alun-alun kota, dan Rumah Dinas Bupati atau Kepala Daerah berada di sisi selatan alun-alun kota. Bentuk denah objek kota ini merupakan sisa dari bentuk pembangunan daerah yang dibangun oleh Belanda, hal ini sama halnya terlihat di hampir semua wilayah Indonesia. Lembaga pemasarakatan ini berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 05 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso dalam Kabupaten Bondowoso.

Pada tahun 2003 penjara ini ditetapkan sebagai rumah tahanan atau Lembaga Pemasarakatan, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.PR.07.03 pada tahun 2003. Lembaga Pemasarakatan ini berada di atas tanah seluas 7140 m<sup>2</sup> yang dibagi dalam wilayah Lembaga Pemasarakatan yang merupakan tempat Pembinaan Narapidana dan Rumah dinas Kepala LAPAS serta

Rumah Dinas beberapa pegawai LAPAS.<sup>46</sup> Rumah dinas ini terletak di sebelah kanan Bagunan Penjara yang mana seluruhnya dikelilingi oleh pagar bangunan serta kawat-kawat berduri di atasnya.

Apabila akan memasuki Lembaga Pemasyarakatan ini akan melewati beberapa pintu penjagaan, yang pertama memasuki pagar utama yang diawasi oleh penjaga dari dalam kantor penjagaan, setelah masuk 5 meter akan melewati pintu yang terbuat dari lempengan besi tebal setinggi 5 meter. Pintu tersebut dijaga oleh 2 petugas jaga yang bergantian selama 12 jam dalam 1 hari yang di mulai dari jam 07.00. Dibalik pintu tersebut digunakan petugas untuk memeriksa pengunjung serta barang bawaanya, hal ini sebagai upaya penanganan keamanan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>47</sup> Setelah itu akan melewati pintu berjeruji bila menuju ruang tunggu atau ruang temu bagi pengunjung Lembaga pemasyarakatan. Pintu berjeruji tersebut juga merupakan akses menuju ruang KALAPAS, KASUBBAGTU, atau ruang kantor-kantor didalam Lembaga pemasyarakatan.

Apabila akan memasuki ruang atau kamar-kamar penahanan maka harus melewati pintu berjeruji kembali yang dijaga oleh 2 petugas jaga yang mana petugas tersebut akan memeriksa narapidana yang akan menemui keluarganya atau narapidana yang telah menemui keluarganya diruang pertemuan atau kunjungan. Hal ini sebagai upaya menanggulangi masuknya barang-barang yang dilarang selama proses pemidanaan. Setelah melewati pos penjagaan tersebut maka akan memasuki wilayah pembinaan yang didalamnya terdapat lapangan olah raga yang dikelilingi dengan kamar sel tempat para narapidana.

---

<sup>46</sup> Keterangan ini diambil berdasarkan denah yang berada di Ruang Kasubbag TU.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan KA.K.P.L.P, Seno Utomo


Hunian narapidana terdiri dari 3 (tiga) Blok. Yang mana blok terdiri dari Blok A (Tahanan), Blok B (Narapidana) dan, Blok C (Wanita). Pada blok tahanan terdiri dari 6 kamar yang berkapasitas 30 Tahanan setiap kamarnya dan saat ini berjumlah 170 tahanan. Pada Blok narapidana terdiri dari 6 kamar dengan kapasitas 30 narapidana setiap kamarnya. Saat ini jumlah dari semua narapidana yaitu 110 narapidana. Pada blok wanita memiliki 1 kamar saja dengan kapasitas 7 warga binaan, pada blok wanita ini di isi oleh 1 narapidana dan 1 tahanan wanita. Daya tampung dari Lembaga Pemasyarakatan ini yaitu 250 Warga Binaan.<sup>48</sup> Dilihat dari daya tampung Lembaga Pemasyarakatan ini dapat dikatakan Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas karena sampai dengan februari 2009 jumlah seluruh warga binaan 282 warga binaan, namun dilihat dari fasilitasnya Lembaga Pemasyarakatan ini layak sebagai tempat pembinaan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa seluruh warga binaan menempati tempat tidur yang telah disediakan dan tidak ada warga binaan yang tidur di lantai. Hal ini yang menunjang kelancaran dari proses pembinaan.

Berikut ini struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso berdasarkan Surat Keputusan M.10-KP.09.05 tahun 1991:

---

<sup>48</sup> Data yang di himpun dari ruang KA.K.P.L.P dan keterangan dari Bapak Seno Utomo

### BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B BONDOWOSO



Sumber: Kantor KA.SUB.BAG.TU Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso (2009)

Ikhtisar Jabatan pada struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan kelas II-B Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Bondowoso (KALAPAS)

KALAPAS mengkoordinasikan tugas di bidang pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha LAPAS meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga LAPAS sesuai petunjuk, kebijaksanaan pemimpin serta peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemsarakatan NAPI/Anak Didik penghuni LAPAS.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KA.SUB.BAG.TU)

KA.SUB.BAG.TU mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtangaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif LAPAS.

3. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan (KA.UR.KEPEG/KU).

(KA.UR.KEPEG/KU) melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.

4. Kepala Urusan Umum (KA.UR.UMUM)

KA.UR.UMUM melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtangaan LAPAS untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

5. Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (KA.SIE.BINADIK dan GIATJA)

KA.SIE.BINADIK dan GIATJA memberikan bimbingan kepada NarapidanalAnak Didik melalui dasar pembinaan Pemasarakatan dan mempersiapkan Narapidana/Anak Didik agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta

menentukan program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana/Anak Didik, menyiapkan fasilitas sarana/peralatan kerja, cara mengelola hasil kerja sesuai dengan teknik, bimbingan petunjuk latihan kerja agar para Narapidana dan Anak Didik mempunyai keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

6. Kepala Seksi Administrasi keamanan dan Tata Tertib  
(KA.SIE.ADM.KAMTIB)

KA.SIE.ADM.KAMTIB mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso.

7. Kepala Sub Seksi Keamanan (KA.SUB.SIE.KEAMANAN)

KA.SUB.SIE.KEAMANAN menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur/membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso.

8. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (KA.SUB.SIE.PELAP.TATIB)

KA.SUB.SIE.PELAP.TATIB melakukan pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan yang bertugas, dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban LAPAS sesuai peraturan yang berlaku.

9. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja (KA.SUB.SIE.BIMKER)

KA.SUB.SIE.BIMKER memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil kerja dalam rangka memberikan keterampilan kepada Narapidana/Anak Didik dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso.

10. Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan.  
(KA.SUB.SIE.REGISTRASI dan BIMKEMAS)

KA.SUB.SIE.REGISTRASI dan BIMKEMAS melakukan pendataan NAPI/Anak Didik dengan mencatat ke dalam buku register serta membuat statistik dan dokumentasi. Narapidana/Anak Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian data dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Serta menyelenggarakan bimbingan di bidang fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan Narapidana/Anak Didik sesuai peraturan dengan petunjuk yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

11. Kepala Sub Seksi Perawatan (KA.SUB.SIE PERAWATAN)

Melaksanakan pelayanan kesehatan atau perawatan dan penyediaan pakaian dan makanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pemeliharaan peningkatan kesejahteraan narapidana dan anak didik.

12. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS (KA.K.P.L.P.)

KA.K.P.L.P. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bondowoso.

Melihat tugas masing-masing bagian di atas, dapat diketahui bahwa bagian yang terkait dengan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di tangani oleh Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan.

Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso yang mana telah di sebutkan di atas sampai dengan februari 2009 adalah 282 Warga Binaan. Dalam tabel berikut ini akan disebutkan status hukum dari penghuni serta jumlahnya:

**TABEL 1**  
**STATUS HUKUM DAN JUMLAH PENGHUNI**  
**LAPAS KLAS II B BONDOWOSO**

No	Status Hukum	P/W	Jumlah	Presentase
1	Tahanan	Pria	170	61,1%
2		Wanita	1	0,35%
3	Narapidana	Pria	110	38,3%
4		Wanita	1	0,35%
Total			282	100%

Sumber: Data Sekunder diolah 2009

Dalam Lembaga Pemasyarakatan klas II B bondowoso tidak terdapat penggolongan terhadap warga binaan. Penggolongan hanya ada karena status hukum penghuni dan jenis kelamin saja yang di bagi dalam Blok Tahanan dan Blok Narapidana serta Blok Wanita. Data di atas merupakan kumpulan data yang dihimpun sampai dengan februari 2009.

Sarana pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso berupa sarana olah raga, yang meliputi olah raga tenis meja, tempat voli, alat olah raga bulu tangkis, dan catur. Ada juga sarana pembinaan yang menyangkut pembenahan diri pribadi narapidana, sarana itu adalah sarana peribadahan. Dalam sarana peribadahan narapidana yang Muslim diwajibkan mengikuti pengajian dan sholat bersama, pada saat hari Jumat pihak Lembaga Pemasyarakatan juga

mengadakan Sholat Jumat dengan menghadirkan Khatib Dari Luar Lembaga Pemasyarakatan, sedang bagi narapidana yang non muslim setiap minggu di adakan kegiatan kebaktian bagi yang kristiani dan katolik.

Pola pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso sudah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi menjadi pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidanan, anak Negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang terpadu dengan tujuan mereka setelah menjalani pidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan dengan cara berupa interaksi langsung antara pembina dan narapidana. Pembinaan tersebut bersifat persuasive edukatif (berusaha mengubah tingkah laku yang buruk menjadi baik serta diperlakukan adil dan merata), melalui keteladanan dan adil.<sup>49</sup> Pembinaan dilakukan secara terus terencana dan sistematis, dengan dilakukannya secara tahap demi tahap, yaitu:

1. Tahap pertama disebut penerimaan dan pengenalan (admisi orientasi) yaitu tahap pengumpulan identitas dan biodata narapidana, tahapan ini juga disebut tahapan observasi;

Tahap ini dilaksanakan pada saat awal narapidana diterima di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso. Narapidana diterima dibagian keamanan dan diadakan penggeledahan serta pencocokan vonis kemudian dilakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa. Barang-barang yang membahayakan harus disimpan di penitipan barang-barang dibagian gudang khusus barang warga

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kasub Bag TU. R.Adam Chalik

binaan. Dalam tahap observasi ini terhadap narapidana dilakukan pula pendaftaran (registrasi) oleh petugas registrasi Lembaga Pemasyarakatan hasilnya dijadikan bahan pembinaan selanjutnya.

Selain dilakukan pendaftaran (registrasi) narapidana oleh petugas registrasi, tahap observasi ini juga diberikan perlengkapan untuk hidup selama melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso. Perlengkapan itu berupa pakaian (seragam) yang menandakan bahwa warga binaan (narapidana/tahanan), keperluan untuk makan (piring, sendok, garpu), dan tempat untuk menaruh sesuatu (keranjang). Setelah pemeriksaan administrasi selesai kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan setelah itu ditempatkan di sel-sel penjara yang telah ditentukan.

Pada tahap ini bagian admisi orientasi bertugas untuk mengambil data diri narapidana, mengadakan penelitian terhadap narapidana baru tentang riwayat kehidupan sosialnya serta keahlian sebelum narapidana meringkuk di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso untuk diarahkan didalam pembinaan, sedangkan penempatan kerja bagi napi ditentukan pada saat sidang TPP.

Pada tahap ini bentuk pengawasan yang dilakukan sangat ketat (maximum security). Pada tahap ini narapidana ditempatkan pada sel yang diperuntukan bagi narapidana baru. Waktu yang diberikan untuk menempati sel yang dikhususkan bagi narapidana baru maksimal 1 bulan namun tidak menutup kemungkinan waktu yang diberikan lebih singkat dengan perhitungan telah dianggap dapat berbaur dengan narapidana lain. Pada tahap ini yang paling besar peranannya adalah bagian bimbingan kemasyarakatan (Bimkemas), Bimkemas bertugas melakukan

pembinaan dan pendekatan pada narapidana sekaligus memberikan keterampilan secukupnya. Hal ini penting sebagai dasar narapidana ditempatkan dibengkel kerja agar tidak canggung dalam melakukan pekerjaannya<sup>50</sup>. Sedangkan bagian keamanan dan ketertiban (kamtib)<sup>51</sup>. Melakukan pengawasan secara ketat, hal ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan mengingat pada tahap ini narapidana belum dapat beradaptasi atau berbaur dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso secara maksimal. Pada tahap ini pula narapidana diberikan pembekalan mengenai hak-hak dan kewajiban selama pelaksanaan pembinaan.

2. Tahap kedua disebut tahap pembinaan. Tahap ini terlaksana apabila proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selamalamanya 1/3-1/2 dari masa pidana.

Pada tahapan ini petugas juga melakukan penilaian terhadap narapidana apakah ada kemajuan, keinsyafan, perbaikan tingkah laku dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku. Pada masa pembinaan ini narapidana sudah dianggap mampu bertanggung jawab dibanding masa sebelumnya sehingga pengawasan mulai diperlonggar dengan pengawasan sedang (medium security). Kemudian pada tahapan ini narapidana ditempatkan pada bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso yang memuat pekerjaan mengenai ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Pekerjaan itu memuat seni pembuatan ukir-ukiran, pembuatan besek atau tempat tape dan ikan

<sup>50</sup> Wawancara dengan kasubsi Reg dan Bimkemas

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kasi Adm.Kamtib. Bapak Sanito

kegiatan ini merupakan kerjasama dengan pihak luar Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso.

Pada tahapan pembinaan ini juga dilakukan pemilihan ketua sel atau wakil narapidana dalam sel, yaitu narapidana yang diberi tanggung jawab memimpin rekannya sesama narapidana serta membantu menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami narapidana kepada petugas. Ketua sel juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso.

Dari ketua-ketua sel yang ada terdapat satu ketua yang memimpin ketua-ketua sel yaitu dinamakan pemuka. Pemuka bertugas mengawasi para ketua sel serta memberikan laporan kepada petugas mengenai perkembangan sesama rekannya narapidana.

Adapun beberapa jenis pembinaan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a. Pembinaan kesehatan jasmani

Kegiatan ini adalah kegiatan dan aktifitas untuk menjaga kesehatan yang disediakan dalam berbagai bentuk kegiatan olah raga antara lain voli, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola plastik, dan catur. Dalam lingkup pembinaan kesehatan jasmani maka pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak-hak Narapidana yang tertuang dalam pasal 14 yang berbunyi:

- 1) Setiap narapidana dan anak didik pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Pada setiap LP disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan tenaga kesehatan yang lainnya.

Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso telah melaksanakan aturan tersebut sebab di dalam Lembaga Pemasarakatan ini telah disediakan sebuah poliklinik yang ada di dalam ruangan perawatan dengan perlengkapan medis yang cukup dan disediakan seorang dokter dan tiga petugas kesehatan pembantu serta tersediannya berbagai macam obat dan peralatan medis<sup>52</sup>.

Sedangkan kegiatan pelaksanaan pembangunan kesehatan jasmani sehari-hari terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso dibagi dalam 2 kelompok:

a) Pembinaan olah raga meliputi:

1. Senam kesehatan jasmani (pagi). Senam dilakukan pada hari-hari tertentu misal senin, kamis, sabtu.
2. Voli, sepak bola plastik, tenis meja, bulu tangkis (pagi/siang). Kegiatan ini dilakukan disela-sela pembinaan, selama tidak mengganggu kegiatan yang telah terjadwal di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso.
3. Voli dengan masyarakat sekitar dalam rangka asimilasi dan integrasi. Karena Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso berada di tengah kota dan berhadapan dengan alon-alon kota yang mana didalamnya terdapat beberapa fasilitas olah raga misal; lapangan voli dan basket. Lembaga Pemasarakatan ini cukup sering melakukan kegiatan pertandingan voli dengan masyarakat disekitar Lembaga

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kasubsi Perawatan. Bambang Asmonodewo

Pemasyarakatan khususnya masyarakat Gang Rutan. Pelaksanaannya hampir 1 bulan 1 kali.

b) Pembinaan kesehatan meliputi:

1. Memelihara kebersihan diri dan lingkungan. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan diri dilakukan oleh diri sendiri atas saran petugas, misal ada seorang narapidana yang rambutnya terlalu panjang atau tumbuh jenggot dan kumis yang terlihat tidak rapi biasanya petugas menyarankan untuk dirapikan. Untuk kebersihan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso mengadakan kerja bakti yang telah terprogram 1 minggu 1 kali.
2. Menyediakan obat-obatan dari berbagai jenis. Penyediaan obat-obatan dari berbagai jenis diperuntukkan apabila narapidana ada yang mengalami gangguan kesehatan.
3. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini untuk menjaga kesehatan narapidana agar mereka dapat mengikut dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso.
4. Perawatan napi yang sakit dipoliklinik. Apabila narapidana ada yang sakit dan masih dapat ditangani pihak Lembaga Pemasyarakatan maka dapat dirawat dipoliklinik.

5. Mengirimkan napi sakit ke RS apabila napi tidak dapat ditangani di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan. Pengiriman narapidana ke rumah sakit dilakukan agar penanganan perawatan narapidana yang sakit dapat maksimal.

b. Pembinaan pendidikan dan kerohanian

Peraturan Pemerintah, pasal 10 Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak-hak Narapidana mengatur masalah pendidikan dan pengajaran. Berbunyi:

- 1) Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Kalapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan ketentuan di atas maka program pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan. Hal ini diperuntukkan bagi narapidana supaya dalam proses pembinaan narapidana tetap mendapat ilmu pendidikan, khususnya narapidana yang masih mengalami buta huruf. Pelatihan pendidikan dan pengajaran meliputi, Pendidikan umum berupa pelaksanaan kejar paket A dan B yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan ujian persamaan. Pelaksanaan pendidikan umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso tidak ada karena narapidana yang menghuni, tidak ada yang masih dalam masa pendidikan

Sedangkan pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso bertujuan agar narapidana dapat menghayati nilai agama dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan kerohanian dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain, Pendidikan Agama meliputi ceramah yang mengirim perwakilan dari Depag dan pondok-pondok pesanten yang telah bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso, pelajaran baca tulis alquran, sholat berjamaah, bagi yang beragama Islam. Bimbingan kerohanian dari pendeta atau pastur bagi yang beragama Nasrani serta mengadakan berdoa bersama. Dalam perayaan hari besar agama mereka dianjurkan untuk merayakan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan mengundang pemuka agama.

Setiap narapidana diwajibkan mengikuti kegiatan yang telah diprogram oleh Lembaga pemasyarakatan Klas II B Bondowoso. Dengan demikian narapidana diharapkan tidak akan memikirkan hal-hal yang dianggap melanggar ketertiban. Kegiatan yang sudah terprogram ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan yang mana warga binaan khususnya narapidana dan petugas Lembaga Pemsyarakatan berbaur dan saling berinteraksi. Dalam jadwal kegiatan ini narapidana dapat mengusulkan perubahan jadwal tertentu dengan alasan yang tepat serta atas persetujuan pihak Lembaga Pemasyarakatan bagian Bimkemas. Pada kenyataannya perubahan kegiatan ini jarang sekali terjadi, tidak bisa narapidana mengusulkan dalam waktu yang singkat mengenai perubahan jadwal kegiatan.

**TABEL 2**  
**Jadwal kegiatan narapidana selama 1 pekan\***

No	Hari	Jenis kegiatan	waktu
1	Senin	Apel+Senam Istirahat+Makan Kegiatan kerja Istirahat+ibadah+kunjungan Kegiatan kerja Istirahat+olah raga	07.00-selesai 09.00-10.00 10.00-12.00 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00
2	Selasa	Apel Makan Kegiatan kerja Istirahat+ibadah+kunjungan Kegiatan kerja Istirahat+olah raga	07.00-selesai 09.00-09.30 09.30-11.00 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00
3	Rabu	Apel Makan Kegiatan kerja Istirahat+ibadah+kunjungan Kegiatan kerja Istirahat+olah raga	07.00-selesai 09.00-09.30 09.30-11.00 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00
4	Kamis	Apel+Senam Istirahat+Makan Kegiatan kerja Istirahat+ibadah+kunjungan Kegiatan kerja Istirahat+olah raga	07.00-selesai 09.00-10.00 10.00-12.00 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00
5	Jumat	Apel Makan Kegiatan kerja Istirahat+sholat jumat (muslim) Kegiatan kerja Istirahat+olah raga	07.00-selesai 09.00-09.30 09.30-11.00 12.30-13.30 13.30-15.00 15.00-16.30
6	Sabtu	Apel+Senam Istirahat+Makan Kegiatan kerja Istirahat+ibadah+kunjungan Kerja Bakti Istirahat+olah raga	07.00-selesai 09.00-10.00 10.00-12.00 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00
7	Minggu	Apel Istirahat+Makan Kegiatan kerja Istirahat+sholat+kunjungan Pembekalan Istirahat+olah raga	07.00-08.00 08.00-10.00 10.00-12.00 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00

Sumber: Kantor BIMKEMAS 2009

\*Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah atas usulan narapidana dan persetujuan Bimkemas.

c. Pembinaan keterampilan

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso antara lain kerajinan pembuatan ukir-ukiran, pembuatan besek atau tempat tape dan ikan. Dari semua kegiatan narapidana dalam pembinaan keterampilan di atas, kegiatan membuat besek sangat menjadi idola karena cara pembuatannya yang cukup mudah.

Kegiatan keterampilan ini sangat bermanfaat baik bagi pendapatan narapidana, karena selain untuk mengisi masa pidana juga sebagai bekal setelah bebas kelak, sehingga diharapkan nantinya narapidana itu mendapatkan penghasilan.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Kebanyakan dari seluruh jumlah napi masih buta mengenai hukum, mengingat mayoritas narapidana berpendidikan rendah, sehingga sering diadakan penyuluhan hukum dari berbagai pihak misalnya dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri, LSM, terkadang dari Kejaksaan setempat. Pada umumnya penyuluhan hukum berkisar masalah yang terkait di pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Harapan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan mengenai penyuluhan Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar para narapidana menghindari perbuatan yang mengakibatkan kembali mendekam di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kesadaran hukum ini dipandang sangat penting mengingat ketidak tahuan narapidana di bidang hukum. Kegiatan ini berlangsung pada saat pembekalan yang terjadwal pada hari minggu dan rutin dilaksanakan satu kali dalam satu minggu.

3. Tahap ketiga adalah tahap Asimilsi.

Pelaksanaan tahap ini apabila proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana dan menurut sidang TPP sudah memperoleh kemajuan fisik, mental dan keterampilan maka pembinaan dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakatan luar, misalnya: beribadah keluar, sekolah atau mengikuti kegiatan di masyarakat, dan sore hari kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan;

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak amir, selaku kasi binkemas, tahap asimilasi dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:

a. Asimilasi kedalam

Narapidana yang mendapatkan asimilasi ke dalam harus memenuhi syarat: Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana, Berkelakuan baik, Aktif mengikuti kegiatan, Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan. Asimilasi ke dalam yaitu kunjungan oleh anggota-anggota masyarakat dari berbagai pihak seperti para pendidik, pekerja sosial dan sebagainya untuk memberikan pengarahan langsung kepada narapidana.

b. Asimilasi keluar

Yaitu narapidana diberi kesempatan untuk bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini narapidana masih mendapatkan pengawasan yang ketat dari petugas pembina Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan asimilasi keluar narapidana dapat bekerja dilingkungan luar lembaga pemasyarakatan, misalnya: narapidana bekerja memperbaiki rumah dinas petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana menjadi juru parkir yang

berada diluar Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahapan ini narapidana mendapat penghasilan saat proses asimilasi keluar.

4. Tahap keempat yaitu tahap integrasi;

Pada tahap ini dilaksanakan apabila proses pembinaan dijalani 2/3 dari masa pidana. Dalam tahap ini narapidana dapat dimintakan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat, namun Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat tersebut harus mendapat persetujuan dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Apabila telah dinilai siap terjun kembali di masyarakat, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan (mereka tinggal dirumah disertai dengan pengawasan)

Pada tahap ini narapidana dapat mengadakan kegiatan-kegiatan diluar Lembaga Pemasyarakatan seperti:

- a. Melanjutkan sekolah di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh narapidana yang masih berstatus pelajar sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Bekerja. Narapidana dapat bekerja diluar Lembaga Pemasyarakatan sesuai kemampuannya.
- c. Mengadakan kontak dengan masyarakat luar. Kontak hubungan dengan masyarakat luar dapat berupa melaksanakan ibadah atau berolah raga di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Keberhasilan program pembinaan ini sangat didukung oleh suasana atau keadaan seluruh narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B

Bondowoso. Dalam hal ini peranan petugas keamanan dan ketertiban sangat penting dan menentukan karena erat hubungannya dengan ketertiban seluruh warga masyarakat.

Apabila pada saat menjalankan pembinaan narapidana melakukan pelanggaran disiplin maka akan merugikan narapidana itu sendiri, karena syarat dari diajukannya pembebasan bersyarat adalah harus dapat menunjukkan sikap positif dan bebas dari hukuman register F. Selain itu bagi narapidana yang bertindak indiscipliner akan mendapat sanksi akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Setiap tahap dalam program pembinaan narapidana sangat memberikan arti untuk kemajuan pembinaan narapidana itu sendiri. Program pembinaan akan menjadi lancar jika ada kerjasama dan interaksi yang baik antar sesama narapidana dan antar narapidana dengan Pembina atau petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Apabila narapidana yang mengikuti proses pembinaan pada akhirnya telah menjalani 2/3 masa pidana yang sesungguhnya atau paling sedikit sembilan bulan dan sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan maka napi tersebut dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Hal ini di kuatkan dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas pasal 10 ayat 1. Pemberian Pembebasan Bersyarat tidak diberikan kepada:

- 1) narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya
- 2) narapidana yang diduga akan melakukan lagi tindak pidana
- 3) narapidana yang sedang menjalani pidana se umur hidup

Pada tahap integrasi, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso dilaksanakan dengan pengusulan Pembebasan Bersyarat. Adapun yang mengusulkan Pembebasan Bersyarat adalah Kalapas setelah memperoleh masukan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan. Narapidana yang mendapatkan pengusulan PB dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**TABEL 3**  
**JUMLAH NARAPIDANA**  
**YANG DIUSULKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (SELAMA 2008)**

No	Bulan	Narapidana			Jumlah	Persentase
		Diusulkan	Diterima	Ditolak		
1	Januari	4	4	-	4	14,2%
2	Februari	4	4	-	4	14,2%
3	Maret	0	-	-	0	0%
4	April	1	1	-	1	3,72%
5	Mei	3	3	-	3	10,6%
6	Juni	2	1	1	1	3,72%
7	Juli	0	0	-	0	0%
8	Agustus	6	5	1	5	17,8%
9	September	1	1	-	1	3,72%
10	Oktober	3	3	-	3	10,6%
11	November	4	4	-	4	14,2%
12	Desember	2	2	-	2	7,24%
Total					28	100%

Data: Data Sekunder diolah 2009

Jika dilihat dari tabel di atas maka narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah 30 narapidana hal ini karena:

1. Narapidana tersebut masa pidananya sudah mencapai  $\frac{2}{3}$  atau sekurang-kurangnya 9 bulan.

2. Narapidana tersebut mendapatkan nilai yang baik dari Tim Pengamat Pemasarakatan mengenai syarat-syarat substantifnya
3. Narapidana tersebut sudah mendapatkan syarat-syarat administratif.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso tidak terlepas dari peran Tim Pengamat Pemasarakatan yang bertugas menyusun pembinaan narapidana, menampung semua aspirasi narapidana, mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan menyelesaikan masalah yang timbul diantara para narapidana.

Setelah syarat-syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat terkumpul, oleh Tim Pengamat Pemasarakatan diajukan pada sidang pembahasan pengusulan Pembebasan Bersyarat. Jangka waktu untuk tiap-tiap pengusulan Pembebasan Bersyarat antara 3 sampai 6 bulan sebelum  $\frac{2}{3}$  masa pidana atau 9 bulan itu tiba. Ini berarti selam 3-6 bulan dan sampai masa pidana memasuki  $\frac{2}{3}$  atau 9 bulan, pengusulan Pembebasan Bersyarat harus sudah selesai dan disetujui.


Untuk menghindari kemungkinan adanya narapidana yang berpura-pura bertingkah laku baik selama dalam Lembaga pemasarakatan, maka usulan tentang Pembebasan Bersyarat dirahasiakan dari narapidana yang bersangkutan dan juga para pegawai yang tidak membidangi masalah Pembebasan Bersyarat. Hal ini untuk menghindari adanya petugas yang menjanjikan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana karena hal ini tidak dibenarkan.

**B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso**

Pemberlakuan cara baru terhadap narapidana disebut Program Pembinaan Pemasyarakatan. Adapun pilihan upaya baru dalam pelaksanaan pidana penjara berupa remisi, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, pidana bersyarat. Upaya baru ini telah dikembangkan dan dilaksanakan di negara maju, hal ini diperuntukkan terhadap Narapidana sendiri untuk mengenal masyarakat sebelum seluruh masa pidananya dijalani atau lepas mutlak.

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Napi yang dilakukan diluar LAPAS yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, narapidana yang dimaksud adalah narapidana yang telah menjalani masa pidana  $\frac{2}{3}$  dari jumlah masa pidananya, atau paling sedikit telah menjalani Sembilan bulan masa pidananya.

**BAGAN 2  
PROSEDUR PEMBEBASAN BERSYARAT**



Data: Berdasarkan keterangan Kasubsi Reg dan Bimkemas.

Narapidana pada umumnya mempunyai hak yang sama mengenai Pembebasan Bersyarat. Pada saat narapidana melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso seluruh narapidana mendapatkan pembinaan yang sama, namun untuk mendapatkan pembinaan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidak semua narapidana memperolehnya. Narapidana yang memperoleh Pembebasan bersyarat adalah narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari jumlah masa pidananya atau minimal 9 bulan. Setelah narapidana mempunyai jumlah masa pidana tersebut, maka Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso bersidang guna membahas permasalahan narapidana khususnya Pembebasan Bersyarat.

Apabila dalam sidang tersebut tidak ada persetujuan dari anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan maka terhadap narapidana tidak diajukan keterangan Pembebasan Bersyarat kepada Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso, namun apabila anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan menyetujui maka akan ada pemberitahuan kepada Kalapas. Setelah itu Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso merekomendasikan kepada Kakanwil setempat. Setelah mendapat surat rekomendasi dari Kalapas maka Kakanwil melaksanakan Sidang, proses sidang di Kakanwil memutuskan apakah rekomendasi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat disetujui atau tidak. Apabila ditolak maka dalam waktu pemberitahuan 14 hari, apabila diterima pemberituannya 14 juga kepada Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso.

Setelah usulan tersebut diterima maka Kakanwil setempat merekomendasikan kepada Dirjen Pemasyarakatan. Dirjen Pemasyarakatan juga melaksanakan sidang

untuk membahas usulan yang diterima Kakanwil atas rekomendasi Kalapas. Apabila usulan tersebut ditolak maka akan ada pemberitahuan terhadap Kalapas Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso, namun apabila diterima maka Dirjen Pemasarakatan akan menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembebasan Bersyarat atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso. Proses di Dirjen Pemasarakatan memakan waktu masing-masing 14 hari.

Terdapat 2 narapidana yang gagal untuk melaksanakan Pembebasan Bersyarat. Keputusan yang menyatakan gagal terhadap 2 narapidana tersebut di ambil pada saat sidang Tim Pengamat Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso. Anggota Tim Pengamat Pemasarakatan berpendapat bahwa kedua narapidana tersebut tidak layak karena tidak memenuhi syarat administratif dan substantif. Seorang narapidana yang gagal dalam pengamatan sampai pada bulan Juni 2008 karena narapidana tersebut sering berbuat ulah, misal sering memeras sesama narapidana dan pernah mendapat teguran dari Lembaga Pemasarakatan Klas II B Bondowoso. Narapidana ke dua yang gagal pada bulan Agustus dikarenakan pihak keluarga tidak mendapatkan keterangan dari perangkat desa tentang kesedian menerima narapidana yang akan menjalankan Pembebasan Bersyarat dan juga sampai batas waktu yang ditetapkan perihal pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai bagian dari program pembinaan sangat diharapkan oleh Warga Binaan karena mereka akan bebas sebelum mereka melaksanakan keseluruhan jumlah masa pidana.

Jika dilihat dari table di atas selama kurun waktu tahun 2008 dihampir setiap bulan ada pengajuan tentang pelaksanaan Pembebasan bersyarat kecuali pada bulan Maret dan bulan Juli. Jarak yang begitu dekat yang mana hampir tiap bulan waktu pengajuannya karena Warga Binaan Khususnya Narapidana dimasa pidananya mereka yang mendapat pengajuan Pembebasan Bersyarat memiliki jumlah masa pidana yang hampir bersamaan yaitu telah menjalani 2/3 dari jumlah masa pidana yang telah dijalani.<sup>53</sup>

### **C. KENDALA YANG DIHADAPI PADA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

Sebenarnya dalam prakteknya proses pengajuan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidak terlalu bermasalah tetapi dari waktu ke waktu masih ada saja yang menjadi kendala yang mana dihadapi oleh petugas urusan administrasi. Contoh, narapidana yang gagal mendapat pengesahan dari Tim Pengamat Pemasarakatan pada bulan Juni dan Agustus. Pada bulan tersebut Tim Pengamat Pemasarakatan melakukan sidang namun ada dua narapidana di masing-masing bulan tersebut yang gagal disetujui untuk di usulkan melaksanakan Pembebasan bersyarat karena dari keterangan yang diperoleh dilapangan narapidana pada bulan Juni tersebut sering berbuat ulah dan pada bulan-bulan sebelumnya juga telah mendapat teguran karena sering memeras sesama napi.<sup>54</sup> Narapidana ke dua pada bulan Agustus yang gagal dikarenakan pihak keluarga tidak mendapatkan keterangan dari perangkat desa tentang kesedian menerima narapidana yang akan menjalankan Pembebasan Bersyarat dan

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ka.Sub.Sie.Registrasi dan Bimkemas. Bapak Amir Mahmud

<sup>54</sup> Wawancara dengan anggota TPP LAPAS Klas II B Bondowoso. Bapak Ibrahim.

sampai batas waktu yang ditetapkan surat keterangan dari perangkat desa perihal pelaksanaan Pembebasan Bersyarat masih belum didapat pihak keluarga.

Kendala-kendala Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terjadi pada saat proses di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, adapun kendala-kendala yang terjadi di dalam Lemabaga Pemasyarakatan:

- Dalam masalah syarat substantif ketentuan yang harus dilengkapi sering tidak lengkap, yang mana kelengkapan tersebut dikarenakan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang jeli dalam pengamatan Narapidana yang dalam masa 2/3 masa pidana.
- Kendala yang lain juga muncul pada diri narapidana itu sendiri. Narapidana sering berbuat ulah sehingga pada saat sidang membahas Pembebasan Bersyarat Narapidana tersebut tidak diloloskan. Ada juga narapidana yang diusulkan untuk mengajukan pembebasan bersyarat tidak mau karena menganggap proses pengajuannya berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, hal ini dianggap narapidana itu sendiri malah akan menjadi permasalahan mereka yang baru. Dengan demikian narapidana memilih untuk melaksanakan proses pidananya sampai waktu pidananya itu habis. Ada juga yang menganggap bahwa nantinya apabila melaksanakan Pembebasan Bersyarat harus berurusan dengan pihak BAPAS, hal ini yang mereka anggap bahwa mereka masih terpenjara karena merasa mempunyai kewajiban terhadap masa pidananya.<sup>55</sup>

Dengan pemahaman yang ada pada diri narapidana itu pihak lembaga pemasyaraktan kesulitan untuk meminta apa yang menjadi kelengkapan syarat administrasi yang nantinya harus di ajukan kepada LITMAS dan BAPAS.

<sup>55</sup> Keterangan yang diberikan oleh anggota TPP.

Disamping terdapat kendala di dalam Lembaga Pemasyarakatan perihal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, kendala juga muncul di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa:

- Pihak keluarga kurang aktif dalam melengkapi data-data yang diminta oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan berupa, alamat yang lengkap ataupun surat-surat keterangan ijin dari RT, RW setempat sehingga sampai batas akhir pengajuan Pembebasan Bersyarat belum mendapat persetujuan.

Kendala yang muncul dari pihak keluarga yaitu, pihak keluarga ada yang menolak mereka yang menjadi narapidana atau pernah menjalani pidana. Mereka beranggapan bahwa apabila salah satu dari anggota keluarga terbelit masalah pidana berarti keluarga mereka telah tercemar dihadapan masyarakat sekitar, pihak keluarga terkadang menghalang-halangi dalam proses pengambilan kelengkapan data dalam proses pengurusan Pembebasan Bersyarat. Hal demikian yang menghambat proses-proses pengambilan data diri terpidana yang nantinya digunakan dalam proses pengajuan Pembebasan Bersyarat.

- Pihak masyarakat juga yang diwakili oleh RT setempat mempunyai tanggapan berbeda. Mereka ada yang beranggapan bahwa proses pembebasan bersyarat adalah proses yang manusiawi dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan adanya proses Pembebasan Bersyarat diharapkan nantinya setelah bebas mutlak orang yang dahulunya pernah bermasalah dengan hukum tidak canggung lagi hidup di masyarakat dan masyarakat sekitar menerima mejadi anggota masyarakat seperti biasanya namun ada pula yang berbeda dari tanggapan masyarakat tersebut. Mereka beranggapan hampir sama seperti keluarga yang menolak tentang

pembebasan bersyarat, mereka berangapan bahwa wilayah masyarakat mereka telah tercemar dengan kehadiran narapidana yang menjalankan pidana tempat mereka yaitu Pembebasan Bersyarat. Terkadang mereka takut nantinya mereka yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat berulah kembali dan menakutkan masyarakat sekitar sehingga dianggap meresahkan. Dengan alasan yang demikian itu mereka terkadang berbelit-belit untuk mengeluarkan surat keterangan kesediaan dalam menerima kembali narapidana sebagai proses pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hal demikian yang menghambat dari proses pelaksanaan pembebasan.<sup>56</sup>

- Menurut keterangan dari beberapa narapidana yang menjalankan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat mereka mendapat kendala pada saat proses pengajuan, karena perangkat desa yang mereka minta untuk memberikan surat kesediaan wilayahnya menjadi tempat proses Pembebasan Bersyarat sempat menolak.<sup>57</sup>

#### **D. UPAYA YANG DILAKSANAKAN DALAM MENGHADAPI KENDALA PELASANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

Dengan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat maka ada upaya yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan untuk mengatasi:

- Yang pertama diadakan penyuluhan terhadap warga binaan tentang hak-hak dari warga binaan selama menjalani proses pembinaan hal ini dilaksanakan pada saat warga binaan pertama kali akan menjalani masa pidananya kemudian penyuluhan dilakukan secara rutin pada hari-hari besar keagamaan dan pada hari kemerdekaan

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ka.Sub.Sie.Registrasi dan Bimkemas. Bapak Amir Mahmud.

<sup>57</sup> Wawancara dengan pelaksana Pembebasan bersyarat.

namun ada kebijakan dari lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yaitu diperbolehkan pada waktu-waktu tertentu untuk bertanya kepada petugas lembaga pemasyarakatan khususnya yang berkopetensi di bidang pembebasan bersyarat.

- Yang kedua penyuluhan dilakukan terhadap keluarga yang pada saat melakukan kunjung diperbolehkan bertanya kepada petugas, agar nantinya dapat disampaikan pada keluarga yang ada dirumah atau perangkat masyarakat yaitu RT, RW yang mana merupakan wakil dari masyarakat. Apabila pihak masyarakat yang diwakilkan oleh RT, RW tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia mengeluarkan surat kesediaan menerima kembali mantan atau pelaksana pidana di tengah-tengah mereka maka wilayah atau tempat narapidana menjalankan Pembebasan Bersyarat dapat di alihkan ke tempat lain.
- Apabila dengan ketentuan yang demikian ini masih tidak dijalankan oleh narapidana itu sendiri atau pihak keluarga dan wakil dari masyarakat maka mereka yang bersangkutan harus menanda tangani surat pernyataan tentang ketidak bersediaannya melaksanakan proses dari hak-hak yang dimiliki narapidana khususnya masalah Pembebasan Bersyarat.

Dari hasil wawancara terhadap petugas yang menangani proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidak mengalami kendala apabila ada narapidana yang akan mengajukan Pembebasan Bersyarat karena pihak keluarga dan narapidana sendiri juga aktif membantu dalam kesuksesan pemenuhan syarat yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.<sup>58</sup>

Hasil dari wawancara dengan pelaksana Pembebasan Bersyarat, bahwa selama proses untuk mendapatkan surat Pembebasan Bersyarat tidak selancar yang

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ka.Sub.Sie.Registrasi dan Bimkemas. Bapak Amir Mahmud

dibayangkan karena, selama mengurus Pembebasan Bersyarat butuh waktu yang lama. Juga masyarakat yang diwakilkan RT, RW setempat pada awalnya tidak setuju. Namun dengan pembicaraan dan penjelasan yang panjang akhirnya ketua RT, RW mau mendatangi pernyataan bahwa wilayah masyarakatnya diperbolehkan menjadi tempat menjalani proses pembinaan pemsarakatan di luar penjara.<sup>59</sup>



<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Misdari Narapidana yang melaksanakan Pembebasan Bersyarat

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian yang tercantum dalam beberapa Bab di atas maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan kendala pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yaitu:

1. Pelaksanaa Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso:

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan perundang-undangan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso sangat memperhatikan mengenai hak-hak narapidana, yang mana salah satunya memuat Pembebasan Bersyarat.

Pada pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso menjalankan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso dalam peranannya melakukan pengamatan terhadap narapidana yang akan di usulkan melaksanakan Pembebasan Bersyarat. Hasil pengamatan nantinya disampaikan kepada Kalapas untuk kemudian diusulkan Pembebasan Bersyarat kepada Kanwil, setelah mendapat persetujuan pada sidang tingkat Kanwil maka Kanwil akan meneruskan

usulannya kepada Dirjen Pemasyarakatan apabila Dirjen Pemasyarakatan menetujui usulan tersebut maka Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembebasan Bersyarat dan dikirimkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso.

2. Kendala-kendala yang terjadi di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yaitu:

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso:

- Dalam masalah administrasi syarat ketentuan yang harus dilengkapi sering tidak lengkap, yang mana kelengkapan tersebut dikarenakan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang jeli dalam pengamatan Narapidana yang dalam masa 2/3 masa pidana.
- Narapidana itu sendiri tidak pro aktif dalam proses mendapatkan Pembebasan Bersyarat, karena narapidana itu sendiri enggan memenuhi syarat-syarat yang menjadi ketentuan dari Pembebasan Bersyarat. Mereka beranggapan dalam melaksanakan pembebasan Bersyarat prosesnya lama dan nantinya setelah melaksanakan Pembebasan Bersyarat masih harus melapor tentang keberadaan mereka hal itu yang mengurungkan niat mereka untuk melaksanakan Pembebasan Bersyarat. Hal ini yang menghambat dalam mekanisme pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

Di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso:

- Pihak Keluarga Berbelit-belit dalam memenuhi syarat administrasi, sehingga berpotensi tidak terwujudnya pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

- Dari lingkungan tempat tinggal narapidana tidak memberikan keterangan perihal kesediaan menjadi tempat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.
3. Upaya dalam menanggulangi kendala pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu:
- Yang pertama diadakan penyuluhan terhadap warga binaan tentang hak-hak dari warga binaan selama menjalani proses pembinaan.
  - Yang kedua penyuluhan dilakukan terhadap keluarga yang pada saat melakukan kunjung, diperbolehkan bertanya kepada petugas agar nantinya dapat disampaikan pada keluarga yang ada dirumah atau perangkat masyarakat yaitu RT, RW apabila narapidana dapat melaksanakan masa pidananya diluar Lembaga Pemasyarakatan karena hal ini merupakan hak yang dimiliki narapidana. Pengalihan tempat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dapat dialihkan apabila masyarakat setempat tidak menerima menjadi tempat berlangsungnya pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

## **B. SARAN**

1. Dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, hendaknya para petugas dibekali kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini diperuntukan terhadap sukses pembenahan diri Warga Binaan masyarakat.
2. Penyuluhan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan perlu ditingkatkan intensitasnya, agar Warga Binaan pemasyarakatan mengerti batasan-batasan hak dan kewajiban mereka.
3. Perlu juga diadakan penyuluhan terhadap keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka mengerti hak dan kewajiban dari warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Perlu ditingkatkan pengawasan Warga Binaan Pemasarakatan agar tidak terjadi kekacauan pada saat proses pembinaan. Dalam hal ini mengindarkan perkelahian antar narapidana dan memaksimalkan penjagaan agar Warga Binaan Pemasarakatan tidak melarikan diri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta. Lierty.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. Raja Grafindo
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung ; PT Refika Aditama.
- Hadari Nawawi, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta. Gajahmada Press.
- Kountur, Rony, 2005, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta, PPM.
- P.A.F Laminating. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico Bandung.
- Rubai, Masruchin. 1997. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: IKIP Malang
- R.Achmad Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung Binacipta.
- Ronny Hanitijo Soemetro. 1988. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Soedjono. D. 1992. *Usaha Pembaharuan Sistem Kependaraan dan Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soerkanto & Siti Mamudji, 1982. *penelitian hukum normatif*, Jakarta. Rajawali Press.
- Sedarmayanti & Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Widiada Gunarya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung. Armico.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*

Perturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Thun 2007 *tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat*

